
Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)

Helmalia Darwis

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: helmaliadarwis24@gmail.com

Article History:

Received: 01 Maret 2022

Revised: 09 Maret 2022

Accepted: 18 Maret 2022

Keywords: Tradisi, Uang Panai, Pernikahan

Abstract: Penelitian ini, menggambarkan Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis. Penelitian ini menggunakan teori Soerjono Soekanto, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun sumber data penelitian ini ialah diperoleh dari hasil pengamatan, beberapa referensi, kemudian menggunakan jurnal tentang tradisi uang panai yang ada di Suku Bugis sebagai pendukung tulisan ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uang panai merupakan salah satu tradisi pada suku Bugis yang sudah melekat dari nenek moyang mereka sehingga sampai sekarang masih diterapkan sebagai syarat wajib untuk meminang anak perempuan mereka sebelum melaksanakan pernikahan. Uang panai (uang belanja) dalam adat Bugis adalah sejumlah uang ataupun barang yang diberikan kepada pihak perempuan. Tingginya uang panai ditentukan dengan status sosial perempuan, seperti pendidikan, keturunan, kekayaan dan ekonomi.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kekayaan kebudayaan yang dimiliki Indonesia adalah beragam dari suku bangsa. Salah satunya adalah suku Bugis yang terletak di wilayah Sulawesi Selatan bertetangga dengan suku-suku lain, yaitu Makassar, Taroja dan Mandar. Disamping itu, suku Bugis masih menerapkan kebudayaan atau kepercayaan yang masih dipegang erat dari para leluhurnya. Yang mana kebudayaan tersebut adalah tradisi *uang panai* (uang belanja). Tradisi ini memiliki daya tarik yang unik dan menjadi pusat perhatian bagi masyarakat. *Uang panai* adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pihak perempuan sebagai ikatan untuk melangsungkan pernikahan pernikahan selain mahar (Widyawati, 2018).

Pernikahan pada setiap daerah memiliki latar belakang yang berbeda dan nilai-nilai adat tersendiri. Hal yang tidak dapat terpisahkan dalam suatu ikatan pernikahan adalah adanya status ekonomi, status sosial dan nilai-nilai budaya dari setiap anggota keluarga dari pihak laki-laki maupun perempuan (Basri, 2017). *Uang Panai* yang diberikan merupakan cerminan dari status sosial dari calon pengantin. Besar kecilnya *uang panai* adalah salah satu hal yang mejadi perbincangan ketika dalam pernikahan adat Bugis. Maka dari itu, apabila semakin tinggi status sosial dari pihak calon pengantin perempuan, maka akan semakin tinggi pula *uang panai* yang akan

diberikan oleh calon pegantin laki-laki. Hal tersebut menjadi konflik tersendiri dari masyarakat tersebut, karena apabila uang *panai* tidak disepakati oleh kedua belah pihak akan menyebabkan terjadinya kegagalan pernikahan yang akan diselenggarakan tersebut (Iqbal, 2016).

Menurut Pelras (2006: 14) *Uang panai* yang digunakan untuk mempersunting perempuan dari suku Bugis memiliki jumlah yang tidak sedikit. Penentu besar kecilnya uang *panai* yang digunakan dalam acara pernikahan dari suku bugis adalah berdasarkan tingkat strata sosial dari calon mempelai wanita tersebut. Selain dari tingkat strata sosial, besarnya uang *panai* juga ditentukan berdasarkan tingkat Pendidikan dari calon mempelai wanita. Apabila calon mempelai wanita merupakan keturunan dari kalangan orang yang terpadang, maka uang panai yang digunakan akan berjumlah hingga puluhan juta, dan begitu juga apabila tingkat pendidikannya calon mempelai wanita merupakan lulusan S1, S2, atau lulusan dari kedokteran, maka akan terjadi hal yang sama yaitu uang panai yang ditentukan bisa berjumlah hingga puluhan juta.

Berdasarkan dengan adanya tradisi uang panai yang digunakan dalam acara pernikahan dalam wanita Bugis, apabila calon mempelai laki-laki dapat memenuhi uang panai yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak, maka pihak calon mempelai wanita akan merasa dihormati. Yang dimaksud merasa dihormati dalam hal ini adalah rasa penghargaan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita yang akan dinikahinya yakni dengan memberikan acara pernikahan yang megah yang diwujudkan dalam bentuk uang *panai* tersebut.

Uang panai yang digunakan untuk calon mempelai wanita jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan mahar yang digunakan. Jumlah uang panai yang diberikan biasanya dari mulai 25 juta, 50 juta, sampai dengan ratusan juta. Besarnya uang panai yang diberikan terlihat dari kegiatan akad nikah yang meyeutkan mahar. Besarnya uang panai yang telah ditentukan oleh keluarga calon mempelai wanita mengakibatkan banyak laki-laki yang gagal menikah dikarenakan ketidakmampuannya memberikan uang panai yang ditentukan oleh calon mempelai wanita tersebut, padahal kedua pasangan tersebut sudah lama menjalin hubungan, akan tetapi harus kandas karena terhalang besarnya uang panai tersebut (Basri, 2017).

LANDASAN TEORI

Penulis ini, menggunakan teori Soerjono Soekanto tentang Stratifikasi Sosial merupakan suatu lapisan masyarakat yang di dalamnya terdapat kelas-kelas sosial di mana di dalam setiap masyarakat di manapun selalu dan pasti mempunyai sesuatu yang dihargai dan sesuatu yang dihargai di masyarakat itu bisa berupa kekayaan, ilmu pengetahuan, dan keturunan keluarga terhormat (Narwoko, 2007).

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Prastowo, 2011). Obyek penelitian ini ialah adat *Uang Panai* Dalam kegiatan Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan) yang memfokuskan penulis pada tradisi *uang panai*. Adapun sumber data penelitian ini ialah diperoleh beberapa referensi, kemudian menggunakan jurnal tentang tradisi *tradisi uang panai* yang ada di Suku Bugis sebagai pendukung tulisan ini.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif, yaitu temuan dari lapangan akan disampaikan dengan cara mendeskripsikan temuan tersebut dalam bentuk narasi, dimana hasilnya yang sesuai dengan fenomena apa adanya. Meskipun data yang diinterpretasikan oleh peneliti, namun dalam hal iniredaksi yang disampaikan tidak bertentangan dengan data yang diperoleh dari lapangan (Creswell, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian *Uang Panai*

Secara umum *uang panai* (uang belanja) atau dalam bahasa Makassar disebut *doi nai' atau doi' balanja* dalam bahasa Bugis disebut *doi' menre* merupakan uang pemberian dari pihak keluarga mempelai laki-laki untuk diserahkan kepada pihak keluarga mempelai perempuan yang telah disepakati sebelumnya. Menurut istilah, *uang panai* (uang belanja) adalah tentang pemberian harta benda dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Dalam kata lain *uang panai* merupakan uang yang digunakan untuk belanja atau uang pinangan, yaitu uang yang harus diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan sebelum dilakukan acara pernikahan. *Uang panai* atau uang belanja tersebut yang telah diberikan kepada calon mempelai wanita yang akan digunakan untuk belanja, jumlahnya sudah menjadi kesepakatan antara pihak calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. *Uang panai* atau yang dimaksud uang belanja tersebut adalah uang yang biasanya digunakan untuk membiayai prosesi pernikahan yang digelar di rumah mempelai wanita tersebut. Selain daripada *uang panai* (uang belanja) terkadang pihak keluarga mempelai wanita juga meminta beras, yang dimana pada saat hari pemberian *uang panai* atau dalam bahasa Makassar disebut *Pasimorong* (panaik balanja) maka pada saat itu pula beras yang diminta harus dibawakan, yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan keluarga belah pihak.

Uang panai (uang belanja) bukan memiliki arti secara simbolis, yang digunakan untuk mengikat dan mengukuhkan hubungan antara pasangan tersebut, serta kedua belah pihak, melainkan sudah dijadikan tanda sebagai status sosial. Sebagai konsekuensi lanjut dari pergeseran makna *uang panai* (uang belanja) ini dapat ditemukan, dewasa ini, ada banyak pasangan yang menempuh jalan pintas dalam bahasa Makassar disebut *silariang* (kawin lari). Kebanyakan dari orang berpendapat bahwa *uang panai* atau uang belanja adalah suatu hal yang harus dihindari karena dianggap sebagai beban. Derajat manusia direndahkan dikarenakan kesepakatan jumlah *uang panai* (uang belanja), padahal harga *uang panai* tersebut digunakan sebagai bentuk penghormatan kepada martabat manusia itu sendiri.

Dengan adanya perkembangan zaman besarnya *uang panai* semakin mengalami peningkatan. *Uang belanja* atau *uang panai* menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dari adat pernikahan itu sendiri. Besarnya *uang panai* yang tidak sedikit, ditentukan berdasarkan tingkat strata sosial, tingkat Pendidikan dari calon mempelai wanita tersebut, selain *uang panai* yang ditentukan melalui hal tersebut, mahar yang diberikan juga melihat tingkat strata sosial serta jejang Pendidikan dari wanita tersebut. *Uang panai* yang dalam orang Makassar disebut dengan *uang antaran* merupakan salah satu penyemangat untuk laki-laki dan merupakan salah satu yang menunjukkan keseriusan dari laki-laki tersebut. Jika memang laki-laki tersebut benar-benar mencintai wanita itu dan memang memiliki keseriusan, maka laki-laki tersebut akan berusaha untuk memenuhi jumlah *uang panai* yang telah ditentukan. *Uang panai* atau *uang antaran* merupakan uang yang telah menjadi kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, jadi tidak ada alasan bagi pihak laki-laki tidak memenuhi *uang panai* tersebut. Adat ini merupakan salah satu hal yang membuktikan bentuk keseriusan laki-laki kepada wanita (Prawiro, 2013).

2. Sejarah Munculnya *Uang Panai*

Uang dari segi budaya dapat diketahui dari sejarah *uang* yang bermula dari seorang putri bangsawan Bugis yang begitu menarik sehingga pria asal Belanda jatuh hati kepada putri raja tersebut dan ingin menikahinya. Namun sang raja yang tidak ingin putrinya disentuh oleh laki-laki manapun, akhirnya memberikan syarat yang saat ini kita kenal dengan *uang*. Pengajaran serta makna yang terkandung dalam *uang* jika ditinjau dari sudut pandang budaya (Yansa, 2018).

Simbol sebenarnya yang terkandung dalam *uang* adalah bentuk penghargaan dan kerja keras seorang laki-laki. Jika kita melihat beberapa budaya pernikahan, *uang* merupakan bentuk

budaya perkawinan yang memberikan pemahaman arti kerja keras dan bentuk penghormatan atau penghargaan jika ditinjau dari sudut pandang budaya. Sebab nilai-nilai yang terkandung dalam uang sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Sehingga yang terlihat saat ini makna sesungguhnya dari uang patelah terlupakan hingga berubah dan masyarakat kurang mengetahui atau bahkan tidak tahu akan hal tersebut (Yansa, 2018).

3. Macam-macam Uang Panai Suku Bugis

Dalam budaya pernikahan yang dianut oleh masyarakat Takalar di Sulawesi Selatan merupakan salah satu nilai-nilai yang sangat penting dalam melangsungkan pernikahan dengan melihat dari status sosialnya. Adapun macam-macam *uang panai* dalam suku Bugis adalah:

- a. Uang pembeli darah yang dikenal dengan *doi mendre* atau *uang panai*
Tentang *doi mendre* pada zaman dahulu, perempuan bangsawan tidak boleh dinikahi oleh laki-laki bukan bangsawan. Namun, seiring perkembangan zaman saat ini banyak orang bukan bangsawan menjadi jutawan (pada zamannya). Sehingga para bangsawan menikahkan anak perempuannya dengan syarat untuk menaikkan darah pihak laki-laki (Susari, 2007).
- b. Uang pembiayaan operasional pernikahan perempuan yaitu belanja.
Uang belanja adalah *doi mendre* pernikahan perempuan yang diserahkan oleh laki-laki. Namun dalam perkembangannya uang belanja atau *doi menre* disebut sebagai *uang panai*, yaitu sompa (mahar) dan belanja (*uang panai*) (Hasan, 1997).

4. Faktor Penyebab Tingginya Uang Panai

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat berharga bagi pemiliknya. Oleh sebab itu orang yang memiliki Pendidikan leboh tinggi akan lebih di kagumi dan leih dihormati dalam lingkungan masyarakat. Besar kecilnya uang panai yang diberikan di Kelurahan Kabupaten Takalar begitu dipegaruhi oleh jenjang Pendidikan. Semakin tinggi jenjang Pendidikan yang dimiliki oleh perempuan tersebut, maka akan besar juga uang panai yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang akan meminang wanita tersebut. Hal tersebut didasarkan karena, Pendidikan yang diraih oleh perempuan tersebut tidak cukup dengan hanya diberi modal cinta dan kasih saying, akan tetapi juga harus memiliki modal materi (Anriani, 2017).

b. Keturunan

Berdasarkan segi keturunan dikenal memiliki 3 tingkatan kasta. Kasta tersebut yakni Karaeng, Daeng, dan Ata. Kasta atau tingkatan keturunan sudah tidak lagi ada di dalam zaman sekarang atau keberadaannya sudah mulai tidak ada, akan tetapi masih memiliki pengaruh yang begitu besar dalam kehidupan bermasyarakat. Uang panai yang diberikan kepada wanita yang dianggap dari keturunan karaeng akan memiliki jumlah yang leih besar, begitu juga dengan wanita yang berasal dari keturunan daeng ataupun dari keturunan ata yang memiliki standar tertentu dalam menentukan jumlah uang panai yang akan digunakan untuk acara pernikahan tersebut.

c. Kekayaan

Kekayaan tidak menjadi penopang hidup untuk kelangsungan hidup orang yang eih baik, akan tetapi juga sebagai penentu derajat dari orang tersebut serta strata sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bukti besarnya yang menjadi pengaruh kekayaan yang dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat adalah dalam hal perkawinan. Perkawinan sangat erat kaitannya dengan pesta itulah yang menjadi kebiasaan masyarakat kabupaten Takalar yang menjadikan perkawinan sebagai acara yang paling ideal untuk mengundang dan mempertemukan sanak keluarga dari berbagai daerah. Tinggi rendahnya *uang panai*

sangat menentukan jumlah biaya perkawinan dan kemeriahan pesta yang akan dilaksanakan (Anriani, 2017).

d. Ekonomi

Bagi golongan orang berada tidak begitu memikirkan *uang panai* demi kebutuhan dan kepentingannya. Hal ini sudah mejadi kebudayaan masyarakat bugis itu sendiri, bahwa seorang laki-laki yang berkeinginan ingin melamar perempuan dari tinggkat ekonominya tinggi, maka harus mempersiapkan *uang panai* yang tinggi pula. Maka dengan segala cara dilakukan oleh pihak laki-laki agar mampu memberikan *uang panai* yang tinggi kepada pihak perempuan sesuai dengan angka yang ditentukan demi mendapatkan perempuan yang diinginkan (Anriani, 2017).

5. Dampak Positif dan Dampak Negatif *Uang Panai*

a. Dampak Negatif

- 1) Kebanyakan dari masyarakat Bugis untuk melakukan pernikahan secara tidak resmi atau kawin lari.
- 2) Perempuan Bugis banyak yang belum menikah hingga usianya sudah dewasa atau tua.
- 3) Banyak tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh laki-laki karena ketidaksanggupan dalam memenuhi uang panai yang telah ditentukan oleh pihak wanita.
- 4) Dikarenakan besarnya uang panai yang ditentukan, membuat pernikahan banyak terjadi kegagalan dikarenakan ketidaksanggupan mempelai laki-laki memenuhi uang panai tersebut dan pihak perempuan tetap bersikukuh dengan jumlah uang panai yang ditentukan.

b. Dampak positifnya adalah melahirkan semangat etos kerja pada laki-laki yang tinggi agar berusaha dan bekerja lebih keras untuk memenuhi permintaan *uang panai* (Faisal, 2020).

KESIMPULAN

Uang panai adalah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan. Uang panai yang ada di dalam adat Bugis ketika meggelar acara pernikahan memiliki makna tersendiri. Uang panai tersebut merupakan salah satu wujud yang digunakan untuk menghormati keberaaan wanita itu sendiri, yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang perlu dihargai dan dihormati. Berdasarkan uang panai tersebut, dapat diketahui keseriusan yang ditunjukkan oleh laki-laki, apakh laki-laki itu benar-benar ingin meikahi wanita tersebut atau hanya digunakan untuk bersenang-senang saja tanpa memiliki keseriusan, karena sebuah pernikahan bukan untuk bahan permainan. Selain itu, uang panai juga sebagai tanda jika laki-laki out memiliki kesetian kepada istrinya, karena laki-laki sudah berjuang untuk megumpulkan uang untuk memenuhi uang panai yang ditentukan peuh dengan pengorbanan, jadi tidak mungkin jika laki-laki tersebut akan berpikir untuk meinggalkan istri atau menceraikan istrinya, dengan pegorbanan yang telah dilakukan sebelum meikahi istrinya.

Faktor penyebab tingginya *uang panai* dapat dilihat dari segi pendidikan, keturunan, kekayaan dan ekonomi. Adapun dampak positifnya, yaitu melahirkan semangat etos kerja pada laki-laki yang tinggi agar berusaha dan bekerja lebih keras untuk memenuhi permintaan *uang panai*. Kemudian dampak negatif yang ditimbulkan, seperti memilih untuk *silariang* (kawin lari), tindak kriminal akibat frustrasi dan menjual atau menggadaikan barang serta harta yang dimiliki.

DAFTAR REFERENSI

- Anriani. 2017. *Tinjauan Yuridis Tentang Persepsi Tingginya Uang Panai Menurut Hukum Islam Di Kabupaten Jeneponto*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Astra, Arya. 2012. *Pengertian Perkawinan Adat*. Jakarta.
- Basri, Muhammad. 2017. Makna Dan Nilai Tradisi Uang Panai Dalam Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur). *Skripsi Universitas*
-

- Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Creswell, Jhon W. 2019. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Faisal D, Muhammad. 2020. *Dampak Psikologis Laki-Laki Terhadap Tingginya Uang Panai (Belanja Pernikahan)*, IAIN Parepare.
- H.ST.Aminah Pabittei H.1995. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan. Ujung Pandang* : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hasan, Hamd Raqith. 1997. *Merengkuh Cahaya Ilahi*. Yogyakarta : DIVA Press.
- Iqbal, Muhammad. 2016. *Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis*, vol. 6.
- Millar, Susari Bolyard,. 2007 *Perkawinan Bugis Innawa*: Makassar.
- Narwoko, J Dwi & Bagong Suyanto. 2007. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pelras, Chistian. 2006. *Manusia bugis*, Jakarta: NALAR.Forum Jakarta-Paris.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode penelitian Kualitatif*, Cet. I, Jogjakarta : Ar-Ruzzz Media.
- Widyawati. 2018. *Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau*, vol. 5.
- Yansa, hajra. 2018. dalam jurnal *Uang Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*, vol. 3, no. 2.
-